



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX NIK: **XXX**, lahir di Surabaya, pada tanggal **XXX** (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Mandiri Citra Bersama, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **XXX**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, NIK: **XXX**, lahir di Tanjung pada tanggal 05 Agustus 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **XXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 14 Juli 2023 dengan perubahan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2000, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/530/60/VII/2000 tertanggal 11 Juli 2000, pada waktu

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di **XXX**, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 3.1 **XXX**, NIK: **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXX** (umur 16 tahun), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA. Saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2011 yang disebabkan Termohon selalu meminta nafkah lebih dari yang diberi Pemohon padahal Pemohon sudah memberi nafkah kepada Termohon secara cukup dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri disaat ditegur Pemohon, Termohon malah cuek terhadap teguran Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Junaidi, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Agustus 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon dalam angka 4 tidak benar, yang benar adalah Termohon meminta uang lagi karena ada pengeluaran lain seperti memperbaiki sepeda motor yang rusak, namun Pemohon tidak mau memberi uang lagi. Pemohon memberi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya namun itu semua untuk keperluan rumah tangga dan sebagainya dan Pemohon tidak mau tahu dan tidak mau memberi lagi, cukup atau tidak cukup;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap melayani Pemohon namun apabila datang bulan/haid Termohon tidak bisa melayani Pemohon, selain itu kamar di rumah cuma satu dan kumpul dengan anak kami sehingga tidak leluasa dalam berhubungan suami isteri. Hal itu menyebabkan Pemohon marah dan pergi meninggalkan rumah, 3 hari kemudian baru Pemohon datang lagi ke rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun tidak berhubungan badan, sebab Pemohon apabila datang kerumah cuma sebentar kemudian pergi karena ditelpon teman-temannya;
- Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 5 tidak benar pisah rumah karena bertengkar, namun sejak awal tahun 2023 Pemohon memang bekerja di Buntok dan pulang 3 bulan sekali dengan alasan untuk menghemat biaya;
- Bahwa dalil Pemohon dalam poin 6 tidak benar, tidak ada musyawarah diantara kami bahkan waktu lebaran kemarin Termohon menelpon Pemohon tapi Pemohon tidak mau mengangkat telpon;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap melayani Termohon, karena Pemohon mendapat libur kantor 12 hari dalam sebulan namun setiap Pemohon pulang dan mengajak berhubungan suami isteri, Termohon selalu menolak dengan alasan macam-macam. Bahkan pernah Pemohon mengajak Termohon menginap di hotel, namun Termohon tetap tidak mau;
- Tidak benar di rumah cuma ada satu kamar dan kumpul dengan anak, di rumah kami banyak kamar dan ada anak cuma alasan saja, sebab setiap dipeluk Termohon tidak mau dan bilang malu dilihat anak. Bahkan Termohon bilang bahwa Pemohon selalu minta "itu-itu" terus;
- Benar pada lebaran kemarin Termohon pernah menelpon Pemohon namun Pemohon tidak mau mengangkat karena Pemohon jengkel dengan Termohon dan tidak mau bertemu Termohon. Pemohon hanya tinggal di mess kantor dan tidak pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah hanya 3 hari saja kemudian pergi lagi;
- Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon, waktu itu Termohon memang sedang haid dan tidak bisa melayani Pemohon lalu Pemohon jengkel dan pergi dari rumah padahal belum waktunya pulang ke kantor, selain itu Pemohon punya kelainan seks menyimpang yakni pernah memasukkan sisir ke vagina Termohon sehingga Termohon merasa trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon dengan Pemohon masih berhubungan namun Termohon merasa sakit hati dan trauma dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (**XXX**) Nomor 410/670/SEKT-PS/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Kepala Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/530/60/VII/2000 Tanggal 11 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon serta anaknya tinggal di rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Kintap, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon 2 bulan sekali pulang ke rumah saksi dan biasanya pulang selama 4 hari, namun akhir-akhir ini sudah jarang pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon pulang ke rumah namun tidak tidur di kamar bersama Termohon, tapi tidur di sofa di ruang muka;
 - Bahwa rumah saksi ada 5 kamar, Termohon tidur bersama anak perempuannya yang berusia 16 tahun dan ada 3 ekor kucing makan, tidur dan berak dikamar Termohon;
 - Bahwa Termohon memelihara kucing sejak anak mereka masih kecil, sejak 16 tahun yang lalu;
2. **XXX.**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon serta anaknya tinggal di rumah orang tua saksi dan tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Kintap, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa dahulu Pemohon 3 bulan sekali pulang ke rumah, namun sekarang sudah jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa pada lebaran tahun 2022 Pemohon pulang ke rumah, namun Termohon tidak ada di rumah karena pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung;
 - Bahwa sejak tahun 2021 setiap pulang ke rumah Pemohon biasanya tidur di sofa sedangkan Termohon tidur di kamar dengan anak perempuannya yang berusia 16 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa keadaan kamar tidurnya tidak nyaman karena ada 3 ekor kucing peliharaan Termohon yang makan, tidur dan berak di kamar Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara dengan nada tinggi di kamar Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Junaidi, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Agustus namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon minta nafkah melebihi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sejak 4 empat tahun terakhir ini tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon dan sejak 2019 Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah Pemohon di Kintab sedangkan Termohon di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak sebagian dalil-dalil Pemohon dan mengakui sebagaian lainnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2011 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak tidur sekamar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 23 Juni 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon minta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon setidaknya 2 tahun terakhir ini sudah tidur beda kamar dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِهِنَّ قَامَسِكُوهُنَّ يَمْعُرُوهُنَّ أَوْ سَرَّخُوهُنَّ يَمْعُرُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian dan Permohon di iijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak mengajukan gugat balik menyangkut nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim karena jabatannya dapat membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat lamanya Pemohon dengan Termohon menjalani rumah tangga lebih kurang 23 tahun dan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di PT Mandiri Citra Bersama serta biaya hidup di Kota Banjarmasin, maka layak dan patut pemohon dibebani nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, maka sudah sepatutnya Pemohon untuk membayar nafkah masa iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhlisin Noor, S.H.

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	475.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bjm